



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Wan Muhammad Salim
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pasar Hulu, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Syahputra
2. Tempat lahir : Pantai Luas
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Luas, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 April sampai dengan tanggal 05 April 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan 08 April 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai yang beralamat di Jl. F.L. Tobing Nomor 4 Lingkungan IV, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Wan Muhammad Salim dan Terdakwa Muhammad Syahputra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wan Muhammad Salim dan Terdakwa Muhammad Syahputra berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,34 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa menanggapi kembali dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM bersama Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA** pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di sebuah gubuk yang terletak di Dsn. Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib, tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I BAGIONO, Saksi II TH. SIMANJUNTAK dan Saksi III EGA OLVI YOLANDA mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah gubuk yang terletak di Dsn. Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya digubuk tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki yaitu terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA lalu dilakukan penggeledahan digubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan para terdakwa, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM yang diperoleh dengan cara membelinya dari KIKI (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual, dan pada malam itu para terdakwa berada digubuk tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek-gecek Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual, namun belum selesai mengecek para terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap.

-Bahwa peran terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah untuk membantu terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA tidak memperoleh upah namun dapat menggunakan Narkotika jenis shabu milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM secara gratis, terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA telah 5x menjualkan Narkotika jenis shabu milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan terakhir adalah pada hari Senin tanggal 01 April 2019 pukul 20.00 Wib.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 3858/ NNF / 2019, tertanggal 11 April 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 119/IL.10028/IV/2019, tertanggal 05 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga empat) Gram.

-Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM bersama Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA** pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di sebuah gubuk yang terletak di Dsn. Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 Wib, tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I BAGIONO, Saksi II TH. SIMANJUNTAK dan Saksi III EGA OLVI YOLANDA mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah gubuk yang terletak di Dsn. Tanah X Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya digubuk tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) laki-laki yaitu terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA lalu dilakukan penggeledahan digubuk tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan para terdakwa, dan saat itu para terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM yang diperoleh dengan cara membelinya dari KIKI (DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual, dan pada malam itu para terdakwa berada digubuk tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek-gecek Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual, namun belum selesai mengecek para terdakwa diamankan oleh para saksi penangkap.

-Bahwa peran terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah untuk membantu terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA tidak memperoleh upah namun dapat menggunakan Narkotika jenis shabu milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM secara gratis, terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA telah 5x menjualkan Narkotika jenis shabu milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan terakhir adalah pada hari Senin tanggal 01 April 2019 pukul 20.00 Wib.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3858/ NNF / 2019, tertanggal 11 April 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik terdakwa WAN MUHAMMAD SALIM dan MUHAMMAD SYAHPUTRA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 119/IL.10028/IV/2019, tertanggal 05 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga empat) Gram.

-Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang



Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T.H. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan saksi yang bernama Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda (masing-masing merupakan Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah gubuk yang terletak di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
- Bahwa setelah sampai dilokasi digubuk tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan digubuk tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Wan Muhammad Salim, yang diperoleh dengan cara membelinya dari Kiki (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual nakotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Elga Olvi Yolanda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan saksi yang bernama Bagiono dan Saksi T.H. Simanjuntak (masing-masing merupakan Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah gubuk yang terletak di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bagiono dan Saksi T.H. Simanjuntak langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya;
- Bahwa setelah sampai dilokasi digubuk tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bagiono dan Saksi T.H. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan digubuk tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Wan Muhammad Salim, yang diperoleh dengan cara membelinya dari Kiki (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual nakotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang termuat dalam lampiran Berkas Perkara Penyidik sebagai berikut:

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 119/IL.10028/IV/2019 tanggal 05 April 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Para Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Muhammad Syarif (Terdakwa II) yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang pada UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 3858/NNF/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani Pemeriksa I yaitu Zulni Erma, Pemeriksa II yaitu Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Jabatan sebagai Wakil Kepala yang bernama Dra. Melta Tarigan, M.Si., diperoleh hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik Para Terdakwa yang bernama Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Muhammad Syarif (Terdakwa II), telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa bertemu dengan Kiki (DPO) dan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Kiki sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumah Terdakwa dan pada saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yaitu Muhammad Syahputra (Terdakwa II) dengan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin meminta bantuan kepada Muhammad Syahputra (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk mengecak (membagi) shabu-shabu milik Terdakwa dan setelah Muhammad Syahputra (Terdakwa II) sampai digubuk lalu Para Terdakwa mengecak-ngecak (membagi-bagi) shabu-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Syahputra (Terdakwa II);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah sekop shabu-shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan Terdakwa dan Muhammad Syahputra (Terdakwa II);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Syarif (Terdakwa II) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) bertemu dengan Kiki (DPO) dan Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) membeli shabu-shabu kepada Kiki sebanyak 1 (satu) sak seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumah Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan pada saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) menghubungi Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) yaitu ingin meminta bantuan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diminta bantuannya untuk mengecek (membagi) shabu-shabu milik Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan setelah Terdakwa sampai digubuk lalu Para Terdakwa mengecek-gecek (membagi-bagi) shabu-shabu dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong, dan 3 (tiga) buah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop shabu-shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan

Terdakwa dan Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki

atau menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,34 gram;

- 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong;

- 3 (tiga) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi T.H. Simanjuntak bersama rekan-rekannya yang bernama Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda (masing-masing merupakan Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah gubuk yang terletak di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Saksi T.H. Simanjuntak bersama dengan rekan-rekannya yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, setelah sampai dilokasi gubuk tersebut, Saksi T.H. Simanjuntak bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan digubuk tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan cara membelinya dari Kiki (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumahnya dan pada saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) menghubungi temannya yaitu Terdakwa Muhammad Syahputra (Terdakwa II) dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan kepada Muhammad Syahputra (Terdakwa II), setelah Muhammad Syahputra (Terdakwa II) sampai digubuk lalu Para Terdakwa mengecak-ngecak (membagi-bagi) shabu-shabu dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 119/IL.10028/IV/2019 tanggal 05 April 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Para Terdakwa yang bernama Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Muhammad Syarif (Terdakwa II) yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang pada UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB: 3858/NNF/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani Pemeriksa I yaitu Zulni Erma, Pemeriksa II yaitu Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Jabatan sebagai Wakil Kepala yang bernama Dra. Melta Tarigan, M.Si., diperoleh hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik Para Terdakwa yang bernama Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Muhammad Syarif (Terdakwa II), telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan dalam perkara ini

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



adalah Para Terdakwa yang dalam keterangannya di persidangan menyatakan sehat, baik jasmani maupun rohani serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Terdakwa Muhammad Syarif (Terdakwa II) sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Terdakwa Muhammad Syarif (Terdakwa II);

Menimbang, bahwa, dalam persidangan perkara *a quo*, Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Terdakwa Muhammad Syarif (Terdakwa II) juga telah membenarkan bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” pada dakwaan alternatif kedua yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Terdakwa Muhammad Syarif (Terdakwa II) pada perkara *a quo* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang terdapat dalam doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam arti formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil.

Menimbang, bahwa Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam bukunya yang berjudul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke- 5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan menurut ajaran “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam arti formil yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi T.H. Simanjuntak bersama rekan-rekannya yang bernama Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda (masing-masing merupakan Tim Opsnal Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah gubuk yang terletak di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Saksi T.H. Simanjuntak bersama dengan rekan-rekannya yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, setelah sampai dilokasi gubuk tersebut, Saksi T.H. Simanjuntak bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan digubuk tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan cara membelinya dari Kiki (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumahnya dan pada saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) menghubungi temannya yaitu Terdakwa Muhammad Syahputra (Terdakwa II) dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan kepada Muhammad Syahputra (Terdakwa II), setelah Muhammad Syahputra (Terdakwa II) sampai digubuk lalu Para Terdakwa mengecak-ngecak (membagi-bagi) shabu-shabu dan tidak lama kemudian datangnya petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memilli atau menguasai nakotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka terhadap pengertian dari kualifikasi unsur tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kualifikasi pada unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kerja dari masing-masing kualifikasi unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. memiliki adalah mempunyai barang sesuatu;
2. menyimpan adalah perbuatan menaruh di tempat aman supaya tidak hilang atau rusak dan sebagainya;
3. menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu hal; atau
4. menyediakan adalah perbuatan untuk menyiapkan suatu barang untuk dipakai, dijual dan sebagainya;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim dapat ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi T.H. Simanjuntak bersama rekan-rekannya yang bernama Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda (masing-masing merupakan Tim Opsnal Narkoba Polres

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



Langkat) mendapatkan informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disebuah gubuk yang terletak di Dusun Tanah X, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Saksi T.H. Simanjuntak bersama dengan rekan-rekannya yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung berangkat ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, setelah sampai dilokasi gubuk tersebut, Saksi T.H. Simanjuntak bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Bagiono dan Saksi Ega Olvi Yolanda langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan digubuk tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang ditemukan dilantai gubuk tepatnya dihadapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan cara membelinya dari Kiki (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumahnya dan pada saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) menghubungi temannya yaitu Terdakwa Muhammad Syahputra (Terdakwa II) dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan kepada Muhammad Syahputra (Terdakwa II), setelah Muhammad Syahputra (Terdakwa II) sampai digubuk lalu Para Terdakwa mengecek-ngecek (membagi-bagi) shabu-shabu dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor: 119/IL.10028/IV/2019 tanggal 05 April 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Para Terdakwa yang bernama Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Muhammad Syarif (Terdakwa II) yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram yang diketahui dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang pada UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 3858/NNF/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani Pemeriksa I yaitu Zulni Erma, Pemeriksa II yaitu Supiyani, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Jabatan sebagai Wakil Kepala yang bernama Dra. Melta Tarigan, M.Si., diperoleh hasil bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,74 (tiga koma tujuh empat) gram dan berat netto 3,34 (tiga koma tiga empat) gram milik Para Terdakwa yang bernama Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) dan Muhammad Syarif (Terdakwa II), telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa kata hubung "atau" dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi unsur perbuatan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim memilih unsur permufakatan jahat sehingga unsur percobaan yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim dianggap untuk ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan cara membelinya dari Kiki (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) membawa pulang shabu-shabu tersebut kerumahnya dan pada saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Wan Muhammad Salim (Terdakwa I) menghubungi temannya yaitu Terdakwa Muhammad Syahputra (Terdakwa II) dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan kepada Muhammad Syahputra (Terdakwa II), setelah Muhammad Syahputra (Terdakwa II) sampai digubuk lalu Para Terdakwa mengecek-ngcek (membagi-bagi) shabu-shabu dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ Pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram, 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah sekop shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wan Muhammad Salim dan Terdakwa II Muhammad Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik yang didalamnya berisi plastik klip kosong; dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sekop shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Rifa'i, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Aurora Quintina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

dto.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto.

Rifa'i, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ramsuddin Syah, S.H.